

STRATEGI PENANGANAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

M. Wanri Wahyudin
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
m.wanri.wahyudin@iuqibogor.ac.id

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) masih menjadi masalah yang harus dihadapi dengan serius oleh setiap perbankan karena dengan menekan tingkat NPF maka bank tersebut dapat dikatakan sehat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS merupakan sektor perbankan mikro yang masih menghadapi tingkat NPF yang masih di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 5%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta merumuskan strategi penanganannya. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan pihak pengelola BPRS dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kasus terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh keadaan ekonomi terkini dan proses seleksi nasabah yang kurang relevan. Strategi yang dapat diterapkan oleh BPRS adalah dengan menganalisis data dan riwayat nasabah serta langkah untuk menekan tingkat NPF yaitu dengan langkah *preventif* dan *kuratif*.

Kata kunci: bank, NPF, strategi

ABSTRACT

Non-performing financing (NPF) is still a problem that must be faced seriously by every bank because by suppressing the NPF level, the bank can be said to be healthy. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah or BPRS is one of bank that face NPF levels above of the Financial Services Authority (OJK) which is 5%. This study aims to analyze the causes of non-performing financing and formulate strategies for handling them. The data collection technique in this study was by means of interviews with the BPRS management and literature studies. The results of this study indicate that several cases of non-performing financing are caused by the latest economic conditions and the customer selection process that is less relevant. The strategy that can be applied by the BPRS is to analyze customer data and history as well as steps to reduce the NPF level, namely preventive and curative steps.

Keywords: bank, NPF, strategy


PENDAHULUAN

Bentuk usaha bank syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kegiatan bank umum, unit usaha, dan BPRS mempunyai fungsi yang sama dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai lembaga perantara. Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang cepat adalah BPRS. Menurut data yang disampaikan oleh OJK (2017) BPRS merupakan bank syariah yang dalam kegiatan operesionalnya tidak memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran.

Perkembangan BPRS yang cepat dapat dilihat dari berbagai aspek. Berdasarkan statistik perbankan Syariah, pertumbuhan kepemilikan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS terjadi kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data statistik OJK (2018), jumlah DPK BPRS tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 5,823964 triliun, lalu tahun 2017 terdapat kenaikan menjadi sebesar Rp. 6,987280 triliun dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 8,134938 triliun. Bank yang memiliki jumlah asset besar akan lebih memiliki peluang yang besar pula dalam menyalurkan pembiayaannya (Pramudita & Subekti, 2013).

Penyaluran pembiayaan BPRS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 6,662556 triliun, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 7,763951 triliun dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 9,084467 triliun (OJK, 2018). Penyaluran pembiayaan yang semakin tinggi akan membuat bank syariah menghadapi risiko kemacetan pembiayaan yang tercermin dalam nilai NPF menjadi semakin tinggi (Bitar, Pukthuanthong, & Walker, 2018). Risiko NPF tersebut dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1 NPF BPRS



Sumber: Statistik OJK, Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS tahun 2017-2021 masih diatas ketentuan batas yang diterapkan oleh OJK yaitu 5%. Pada tahun 2015 tingkat NPF BPRS mencapai 9,68% walaupun menurun di tahun setelahnya namun angka tersebut masih jauh dari batas maksimal ketetapan OJK.

Tingginya NPF di BPRS harus menjadi perhatian serius pihak bank dalam melakukan kebijakan pembiayaan dan pemerintah selaku pembuat kebijakan moneter dan fiskal dalam mengupayakan kinerja bank yang baik supaya dapat menunjang meningkatnya perekonomian (Sukmana, 2016). Untuk itu pihak bank maupun pihak pembuat kebijakan ekonomi harus senantiasa berhati-hati dalam membuat kebijakan supaya kinerja bank dapat lebih baik dan keuntungan dapat ditingkatkan (Dimitrios, Helen, & Mike, 2016). Menurut Kumar, Stauvermann, Patel, and Prasad (2018) bank syariah harus pula memperhatikan tingkat permintaan dan penawaran (*Spread*) antara penyaluran dan penghimpunan supaya keuntungan dapat stabil.

Berdasarkan uraian di atas, BPRS harus mampu mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu perlu adanya strategi kebijakan yang sesuai. Kebijakan tersebut mencakup analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, menganalisa keadaan ekonomi, serta memerhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh perbankan.



METODE PENELITIAN

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan sumber data diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari industri terkait yaitu BPRS. Wawancara ini dilakukan dengan jenis wawancara bebas terpimpin, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Wawancara dilakukan melalui telekomunikasi berbasis digital yaitu menggunakan aplikasi *WhatsApp*. Pihak yang diwawancarai adalah Bapak Aldy Mochammad Faiz Raksayudha dan Fajar Firmansyah Wachyudi pengelola BPRS Al-Salaam kabupaten Bandung dan Bapak Tatoem Kerdtitira pimpinan cabang BPRS Artha Madani Cikampek Jawa Barat.

2. Kajian Literatur

Kajian ini dilakukan dengan menelaah hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh penulis serta menelaah literature yang sesuai terkait dengan topik pembuatan karya ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus dan Analisis Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan faktor. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber di BPRS, penulis menemukan bahwa ada beberapa bentuk kasus pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah di BPRS. Analisis yang dilakukan terdiri dari kajian ekonomi, keputusan kebijakan bank, dan analisis Sumber Daya Manusia. Setiap bank perlu mengetahui faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi bank dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Berikut ini beberapa kasus pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Usaha nasabah rugi atau bangkrut. Target nasabah BPRS sektor UMKM yang mana sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi terkini salah satunya adalah pengaruh kondisi pandemic akibat COVID 19 yang sedang merebak saat ini dapat menyebabkan terganggunya tatanan ekonomi terlebih sektor UMKM. Mengingat target pasar BPRS adalah sektor rill, hal itu sangat berpengaruh. Hal lainnya yang tak kalah penting adalah inflasi. Inflasi berkaitan secara langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat maka akan diikuti oleh berkurangnya pendapatan nasabah yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Nasabah akan kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan pada bank. Menurut data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sektor tahun 2019 yang menyumbang angka NPF terbesar adalah sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Yang mana ketiga sektor tersebut berbungan erat dengan keadaan ekonomi.



2. Nasabah terkena PHK. BPRS tidak menelaah dengan baik kondisi tempat nasabah dengan baik. Perusahaan yang rentan akan perubahan iklim ekonomi harus dihindari oleh bank dalam memberikan pembiayaan.
3. Sektor usaha yang tidak menjanjikan sehingga rugi berkepanjangan. Analisis Account Officer yang kurang jeli dan konprehensif dalam menilai calon nasabah dan sektor usaha yang dibiayai sehingga dikemudian hari sektor tersebut sangat tidak menjanjikan bahkan tidak berjalan sama sekali.
4. Ketidakesesuaian data nasabah secara langsung dengan data yang diserahkan pada BPRS. Pihak bank kurang jeli dalam menganalisa syarat-syarat pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan hanya mementingkan target penyaluran dan mengabaikan kesesuaian terhadap standarisasi bank. Adapula yang terjadi pada pegawai bank yang melakukan kecurangan atau *fraud* dengan menyetujui pembiayaan yang semestinya tidak disetujui tanpa meninjau kesesuaian syarat-syarat calon nasabah. Seperti (1) Pegawai ada hubungan keluarga dengan calon nasabah, (2) Pegawai hanya mementingkan target dan komisi, (3) Pegawai mendapat uang pelicin dari calon nasabah.
5. Nasabah tidak membayar angsuran dan melarikan diri, sementara jaminan yang diberikan adalah surat tanah palsu. Pihak bank salah dalam menganalisa kesesuaian data nasabah, Penilaian agunan atau jaminan oleh appraisel yang tidak tepat baik dalam menganalisa surat agunan maupun mencocokkan dengan peninjauan secara langsung menimbulkan masalah pembiayaan. Sehingga ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank hanya memegang surat agunan palsu.
6. Nasabah meninggal dunia. Meninggal dunia memang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia termasuk oleh nasabah pembiayaan. Namun bank harus menghindari kerugian berlebih atas jenis pembiayaan bermasalah ini dengan mengikut sertakan keluarga dalam pengajuan pembiayaan. Ketika nasabah meninggal dunia maka akan jatuh pada hak waris.

Strategi Kebijakan Perbankan

Perbankan harus tanggap dalam menyelesaikan masalah NPF ini, terlebih lagi istilah mencegah daripada mengobati harus diterapkan agar pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) di BPRS rendah. Oleh karena itu, BPRS perlu mengevaluasi keadaan ekonomi terkini dan mengevaluasi keputusan penetapan kebijakan bank, serta BPRS harus lebih meningkatkan kompetensi SDM dalam menganalisis pembiayaan sebelum ditetapkan. Dalam proses ini BPRS perlu melakukan pengawasan sebelum dan sesudah menyalurkan pembiayaan. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah bank syariah harus melakukan dan menerapkan strategi pengeloaan NPF yang efektif dan relevan diterapkan oleh BPRS.

Analisis Proses Pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan tentunya bank memiliki alur atau langkah yang dijadikan pedoman. Pedoman tersebut harus bank lakukan seluruhnya dengan teliti guna



langkah mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Pembiayaan

No	Proses	Komposisi	Keterangan
1	Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang nasabah 2. Jenis dan sektor usaha nasabah 3. Domisili nasabah 4. Kemampuan membayar (<i>repayment capacity</i>) 5. Jaminan atau agunan yang diserahkan <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Jaminan b. Perkiraan harga pasar jaminan c. Status kepemilikan jaminan 	
2	Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data atau dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Subjek hukum pembiayaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Perorangan 2. Badan usaha b. Legalitas <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas pemohon <ul style="list-style-type: none"> • Perorangan (KTP Suami/istri, KK, Akta nikah/cerai) • Badan Usaha (KTP pengurus, akta pendirian, berita acara susunan organisasi) 2. Legalitas usaha <ul style="list-style-type: none"> • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) • SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) • TDP (Tanda Daftar Perusahaan) • Surat keterangan domisili • <i>Company profil</i> 3. Legalitas Permohonan (pengisian formulir) 4. Dokumen keuangan <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan/karyawan Slip gaji, photocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, surat kuasa. b. Badan hukum/perorangan swasta Annual report 2 tahun, bukti administrasi usaha, photocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir. 5. Dokumen agunan/jaminan <ol style="list-style-type: none"> a. Agunan tanah: 	Lulus atau Tidak lulus




		<p>Potocopy sertifikat tanah, IMB, PBB</p> <p>b. Agunan kendaraan Photocopy BPKB, photocopy STNK, faktur kendaraan.</p> <p>2. Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia/BI Checking.</p> <p>3. Analisa 5 C</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Character</i> • <i>Capacity</i> • <i>Capital</i> • <i>Condition</i> • <i>Collateral</i> 	
3	Solisitasi	Solisitasi adalah kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah atau survei ke lokasi usaha nasabah. Seluruh informasi yang telah diperoleh dari dana dan dokumen tertulis akan di <i>cross check</i> kebenarannya melalui kunjungan kepada pemohon di lokasi usaha, kantor atau tempat lain yang berhubungan dengan usaha pemohon.	
4	Analisis pembiayaan dan pengusulan pembiayaan	Usulan berbentuk proposal yang dibuat oleh <i>account officer</i> yang berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan untuk selanjutnya diserahkan pada komite pembiayaan untuk di setujui atau tidak.	Layak atau tidak layak
5	Pemutusan pembiayaan	Disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan oleh komite pembiayaan. Jika disetujui maka dibuatlah surat keputusan pembiayaan	Disetujui atau ditolak
6	Dokumentasi	Dokumen terkait dengan pembiayaan disimpan oleh bank diantaranya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen legalitas dan permohonan • Dokumen analisis pembiayaan • Dokumen persetujuan pembiayaan • Dokumen akad pembiayaan dan berkas-berkas yang melampirinya • Dokumen jaminan dan pengikatannya • Dokumen penutupan asuransi. 	
7	Realisasi pembiayaan	Pencairan pembiayaan setelah persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan telah diserahkan kepada BPRS.	Terpenuhi atau batal



8	Pelaksanaan kewajiban	Nasabah membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang telah diterima.	
---	-----------------------	--	--

Tahapan-tahapan proses pembiayaan mulai permohonan diterima hingga disetujui dan dilaksanakan pencairan pembiayaan dapat diilustrasikan dengan skema di bawah ini:



Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BPRS, dapat dikemukakan bahwa ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh BPRS dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu langkah preventif dan langkah kuratif:

Langkah Pencegahan (*Preventif*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BPRS, Langkah ini ditempuh sebagai langkah pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah setelah nasabah diberikan pembiayaan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh BPRS:

1. Pengikatan dengan agunan berupa shm atau bpkb mobil. Ketika nasabah mengalami wanprestasi maka agunan tersebut dapat dijual sebagai jaminan ketika pembiayaan mengalami kemacetan
2. Menggunakan Penjaminan Syariah. Ketika mengalami kemacetan, nasabah juga diikutsertakan dalam sebuah asuransi / lembaga penjaminan, lalu setelah beberapa kali



- angsuran nasabah a ini tidak mampu untuk membayar lagi angsurannya, maka pihak bprs akan mengajukan klaim atas nama nasabah tersebut ke asuransi/lembaga penjaminan, dan apabila klaimnya disetujui maka pihak penjaminan akan membayar sisa tunggakan atas nasabah tersebut, namun sifatnya hanya sebagai dana talangan agar NPFnya tetap terjaga, namun hutangnya akan tetap diakui dan menjadi sumber subrogasi/recovery bagi penjaminan
3. *Pick up service*. Dalam upaya menjamin kelancaran operasional bank dalam hal pembiayaan, bank melakukan pick up service. Ditentukan bagian khusus petugas *pick up* dengan alat Electronic Data Capture (EDC), pembayaran bisa dilakukan via edc yang petugas datangkan atau indomart, pada pick up harian akan ditinjau pengelolaan usaha nasabah sesuai dengan komitmennya. Melalui langkah tersebut maka akan terdeteksi ketika penagihan mulai ada gejala bermasalah, maka akan ada penanganan selanjutnya oleh pihak bank.
 4. *Monitoring*. Langkah bank dalam melakukan pengawasan dengan cara *on site* dan *on desk monitoring* yaitu Account Officer terus memantau dengan intensif setiap nasabah baik itu mengingatkan melalui telepon/SMS maupun kunjungan langsung secara rutin. Melalui langkah tersebut bank dapat memahami faktor utama penyebab dini gejala pembiayaan bermasalah.
 5. *Trade Off*. Dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah maka bank harus mengevaluasi setiap syarat-syarat pengajuan yang sesuai namun efektif dengan cara menganalisa *trend* penyaluran dan tingkat NPF pada setiap periodenya. Karena sebagian besar target nasabah BPRS sudah disasar oleh bank umum syariah. Disamping BPRS berusaha memberikan kemudahan dalam syarat pengajuannya tetapi disisi lain nasabah yang dipilih adalah nasabah yang memiliki karakteristik yang layak agar proses pembiayaannya lancar.

Langkah Penyembuhan (Kuratif)

Langkah ini dilakukan oleh bank sebagai upaya penyembuhan saat terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam menjalankan bisnisnya tentu bank akan dihadapkan dengan untung atau rugi. Ketika terjadinya rugi maka bank harus segera memulihkan kondisinya itu dengan cara berikut ini:

a. Analisis dan evaluasi seluruh aspek-aspek nasabah

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank melakukan identifikasi dan analisa permasalahan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang merupakan dasar dalam penetapan strategi guna memperkecil kerugian, dengan fokus penilaian terhadap: kemampuan membayar, kecukupan agunan dan kredibilitas manajemen debitur dengan proses analisa sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh debitur dengan memfokuskan kepada penelitian gejala dan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta menentukan permasalahan yang tengah dihadapi oleh nasabah.
2. Melakukan analisis secara menyeluruh, cepat dan tepat dari permasalahan untuk menentukan sejauh mana kerugian yang terjadi.
3. Menelaah agunan yang dijadikan jaminan atas pembiayaan.



b. Bank melakukan tahap *procedural*

Dalam tahap ini bank melakukan serangkaian strategi yang bersifat procedural dalam menangani pembiayaan bermasalah. Berikut langkah-langkahnya:

1. Negosiasi dan komitmen ulang (restrukturasi)
 - a. Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, antara lain meliputi:
 1. Perubahan jadwal pembayaran;
 2. Perubahan jumlah angsuran;
 3. Perubahan jangka waktu;
 4. Perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil;
 5. Pemberian potongan angsuran;
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan meliputi:
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan;
 2. Konversi akad pembiayaan;
2. Teguran (Somasi) paralel tetap berjalan

Surat teguran pembiayaan adalah pemberitahuan kepada nasabah bahwa telah terjadi tunggakan pokok dan/atau bagi hasil yang sudah disepakati dan bank menyatakan suatu permintaan untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban tersebut. Surat tunggakan ditembuskan kepada pemilik agunan dan penjamin pembiayaan.

 1. Surat teguran diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas pembiayaan dari Lancar menjadi Dalam Perhatian Khusus.
 2. Surat teguran dapat diberikan berulang-ulang selama kualitas pembiayaan tergolong Dalam Perhatian Khusus.
 3. Format Surat Teguran diatur dengan Surat Direksi Tersendiri.

Berikut ini adalah ketentuan pemberian Surat Peringatan (SP) kepada nasabah adalah sebagai berikut:

 - a. Surat Peringatan I (SP I) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas pembiayaan dari Dalam Perhatian Khusus menjadi Kurang Lancar,
 - b. Surat Peringatan II (SP II) ddiberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas pembiayaan dari Kurang Lancar menjadi Diragukan
 - c. Surat Peringatan III (SP III) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas pembiayaan dari Diragukan menjadi Macet.
3. Penjualan/lelang aset jaminan

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh nasabah dalam penjualan asset jaminan yaitu sebagai berikut:

 - a. Nasabah menjual sendiri agunan pembiayaan.



- Nasabah mencari sendiri pembeli agunan, dan dalam proses penjualannya harus mendapatkan persetujuan bank.
- b. Menjual berdasarkan Surat Kuasa
Nasabah atau pemilik agunan memberi Surat Kuasa kepada bank atau pihak lain untuk menjual agunan yang dijadikan jaminan pembiayaan guna penyelesaian tunggakan di BPRS.
 - c. Bank menjual agunan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan tata cara sebagai berikut:
 - Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - Harga jual sesuai dengan harga yang berlaku umum.
 - d. Melakukan penagihan kepada penjamin pembiayaan dengan tata cara sebagai berikut:
 - Memanggil penjamin pembiayaan untuk datang ke bank atau mengunjungi penjamin pembiayaan.
 - Membicarakan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang dijaminnya.
 - Mempertemukan nasabah dengan penjamin pembiayaan.
 - e. Mengajukan klaim kepada lembaga penjamin pembiayaan yang ditutup dengan pertanggungjawaban pembiayaan..
 - f. Menyerahkan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga yang berwenang.

Penghapusan Pembiayaan dan Pengakuan Pendapatan

Setelah dilakukan serangkaian langkah penyelamatan pembiayaan namun nasabah masih mengalami kesulitan dalam membayar angsuran maka bank akan melakukan penghapusan pembiayaan dan pengakuan pendapatan. Pada saat bank melakukan penyelamatan pembiayaan termasuk restrukturisasi, bank menetapkan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
 - a. Bank wajib membentuk PPA terhadap pembiayaan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berlaku.
 - b. Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi pembiayaan, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA karena perbaikan kualitas pembiayaan.
 - c. Kelebihan PPA karena perbaikan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi pembiayaan yang dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas pembiayaan yang direstrukturisasi.
2. Pengakuan Pendapatan
Pendapatan bagi hasil dan penerimaan lain dari pembiayaan yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas pembiayaan menjadi Lancar dan pengakuan pendapatan dilakukan secara profesional dengan angsuran pokok dari pembiayaan yang direstrukturisasi.



SIMPULAN

Simpulan dari penelitian mengenai strategi penanganan Non Performing Financing di BPRS adalah sebagai berikut:

1. Kasus terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan beberapa kendala diantaranya; Usaha nasabah rugi atau bangkrut, nasabah terkena PHK, sektor usaha yang tidak menjajikan sehingga rugi berkepanjangan, ketidaksesuaian data nasabah secara langsung dengan data yang ada, nasabah tidak membayar angsuran dan melarikan diri, sementara jaminan yang dijamin adalah surat tanah palsu, dan nasabah meninggal dunia
2. Strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan analisis pembiayaan yang tepat dan sesuai.
3. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh perbankan diantaranya yaitu dengan langkah *preventif* dan langkah *kuratif*.
4. Selain dengan melakukan strategi, perbankan juga dapat melakukan penghapusan pembiayaan dan pengakuan pendapatan agar dapat memaksimalkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bitar, M., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2018). The effect of capital ratios on the risk, efficiency and profitability of banks: Evidence from OECD countries1. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Volume 4*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.002>
- Dimitrios, A., Helen, L., & Mike, T. (2016). Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Euro-Area Countries. *Finance Research Letters, Vol. 18(Suppl. C)*, pp. 116–119.
- Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., Patel, A., & Prasad, S. S. (2018). Determinants of non-performing loans in banking sector in small developing island states: a study of Fiji. *Accounting Research Journal*. doi:<https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2015-0077>
- Statistik Perbankan Syariah, (2017).
- Pramudita, A., & Subekti, I. (2013). Pengaruh Ukuran Bank, Manajemen Aset Perusahaan, Kapitalisasi Pasar dan Profitabilitas terhadap Kredit Bermasalah pada Bank yang terdaftar di BEI. *Jurnal Universitas Brawijaya, Semarang, Vol. 2, No. 1*.
- Sukmana, R. (2016). Determinants of Non Performing Financing in Indonesian Islamic Banks. *Ratio, Vol. 2, No. 4, p. 6*.

